



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



ANTARA

**LEMBAGA DAKWAH PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA (LD-PBNU)**

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR : 012/MoU/LD.PBNU/I/2024

NOMOR : 058/Un.10.0/R/HK.06.01/01/2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. KH. ABDULLAH SYAMSUL ARIFIN, MHI.** : Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 41/A. II.04/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Masa Khidmat 2022-2027, berkedudukan di Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag.** : Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Agama RI Nomor 116224/B.II/3/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 tentang tugas tambahan sebagai pelaksana tugas Rektor UIN Walisongo Semarang, berkedudukan di Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah Lembaga di bawah naungan Pengurus

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- b. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. Bidang Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji;
- d. Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan kepada Jajaran dan Organisasinya sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya, dan **PIHAK KEDUA**, akan menguasai atau mendelegasikan kepada Dekan; Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik;
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Alamat : Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya No.164, RT.7/RW.2,
Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Jakarta 10110
Telepon : 0857-1019-9958
Email : pbnulembagadakwah@gmail.com

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN Walisongo Semarang)
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50185
Telepon : (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), pihak yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
ADDENDUM

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG



Dr. Prof. DR. H. NIZAR, M.Ag

PIHAK KESATU
LEMBAGA DAKWAH PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA (LD-PBNU)



DR. KH. ABDULLAH SYAMSUL ARIFIN, MHI.